

**INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT
SETELAH BEBAS DARI RUMAH TAHANAN PAKJO
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. ERVAN SIDABUTAR
011900351**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. ERVAN SIDABUTAR
NIM : 011900351
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT
SETELAH BEBAS DARI RUMAH TAHANAN PAKJO
PALEMBANG

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

KINARIA AFRIANI, SH,MH

INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI RUMAH TAHANAN PAKJO PALEMBANG

Penulis,
M. ERVAN SIDABUTAR
011900351

Pembimbing Pertama,
Liza Deshaini, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Kinaria Afriani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Setiap warga negara mempunyai tujuan ingin mencapai kehidupan yang adil, maka setiap negara mengadakan usaha untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatannya. Usaha pemberantasan tindak kejahatan dilakukan dengan pemberian sanksi, dengan maksud agar pelaku kejahatan itu menjadi jera dan juga mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan, selain itu juga membuat pelaku kejahatan yang bersangkutan menjadi warga negara yang baik.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Mengintegrasikan Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Agar Tidak Kembali Melakukan Tindak Kejahatan dan Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Mengintegrasikan Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan.

Penulisan ini dilakukan dengan metode Penelitian Hukum Empiris suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Simpulan, Integritas Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Agar Tidak Kembali Melakukan Tindak Kejahatan adalah Narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan itu sendiri, dari masyarakat dan dari Pemerintah. Faktor dari narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan adalah mereka harus dapat menimbulkan semangat pada dirinya dengan cita-cita yang bersifat membangun untuk kembali hidup di masyarakat. Faktor dari pihak pemerintah yaitu dengan diadakan tahapan proses asimilasi dari Rumah Tahanan dan Balai Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembangkan motivasi pada diri narapidana dan memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat. Berbagai upaya dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan dan penyuluhan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan dan kepada masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Faktor dari masyarakat di lingkungan tersebut yaitu dengan cara menghilangkan anggapan atau rasa kurang percaya dan kekhawatiran masyarakat terhadap narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan serta menerima keberadaan mereka untuk kembali hidup dalam lingkungannya dan Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Mengintegrasikan Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan yaitu: Faktor teori narapidana sendiri karena segi keturunan, sifat dan tindakan, kebiasaan, resedivis. Faktor pemnghambat dari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Integrasi dan Masyarakat	13
B. Sistem Pemasyarakatan.....	18
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Kejahatan	27
BAB III. INTEGRASI NARAPIDANA DALAM MASYARAKAT SETELAH BEBAS DARI RUMAH TAHANAN PAKJO PALEMBANG	
A. Mengintegrasikan Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Agar Tidak Kembali Melakukan Tindak Kejahatan	31
B. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Mengintegrasikan Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran – Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Integritas Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Agar Tidak Kembali Melakukan Tindak Kejahatan adalah Narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan itu sendiri, dari masyarakat dan dari Pemerintah. Faktor dari narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan adalah mereka harus dapat menimbulkan semangat pada dirinya dengan cita-cita yang bersifat membangun untuk kembali hidup di masyarakat. Faktor dari pihak pemerintah yaitu dengan diadakan tahapan proses asimilasi dari Rumah Tahanan dan Balai Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembangkan motivasi pada diri narapidana dan memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat. Berbagai upaya dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan dan penyuluhan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan dan kepada masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Faktor dari masyarakat di lingkungan tersebut yaitu dengan cara menghilangkan anggapan atau rasa kurang percaya dan kekhawatiran masyarakat terhadap narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan serta menerima keberadaan mereka untuk kembali hidup dalam lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Sulfan dan Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)*, Ilmu Aqidah, Jakarta, 2018.
- Abdul Syani, *Sistem Kemasyarakatan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Refika Aditama. Bandung, 2012.
- Altria Dewi P. *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Integrasi Sosial Narapidana. Studi Kasus Bapas Klas II Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum. Vol 1 No.2.
- B Simanjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Psikologi Sosial*. Tarsito, Bandung, 1981.
- Handri Raharjo. *Sistem Hukum Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum internasional*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2016.
- John M. Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- Mulyana W Kusuma, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1988.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Osgar S Matompo, dkk. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Intrans Publishing. Malang, 2018.